



SALINAN

WALI KOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DEARAH KOTA JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA JAMBI
dan
WALI KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Perkada;
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah;

9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai Kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
11. Pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula Rp1.941.724.471.000,00 bertambah sebesar Rp36.551.763.579,00 sehingga menjadi Rp1.978.276.234.579,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah;	
a) Semula	Rp. 1.891.724.471.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 73.968.989.362,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.965.693.460.362,00
2. Belanja Daerah;	
a) Semula	Rp. 1.941.724.471.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 36.551.763.579,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.978.276.234.579,00
3. Pembiayaan Daerah;	
1) Penerimaan Pembiayaan;	
a) Semula	Rp. 50.000.000.000,00
b) Berkurang	<u>(Rp. 37.417.225.783,00)</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 12.582.774.217,00
2) Pengeluaran Pembiayaan;	
a) Semula	Rp. 0,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 12.582.774.217,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a) Pendapatan Asli Daerah;

1) Semula	Rp. 558.779.746.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 47.502.483.362,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 606.282.229.362,00

b) Pendapatan Transfer;

1) Semula	Rp. 1.332.944.725.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 26.466.506.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp. 1.359.411.231.000,00

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp. 415.643.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 50.931.801.314,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 466.574.801.314,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp. 51.075.246.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 11.075.246.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 40.000.000.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan;

1) Semula	Rp. 11.264.564.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.835.109.300,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 17.099.673.300,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 80.796.936.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>1.810.818.748,00</u> |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp. | 82.607.754.748,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat;
- | | | |
|--|--------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.228.590.751.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp.)</u> | <u>3.293.494.000,00</u> |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan | Rp. | 1.225.297.257.000,00 |
- b. Transfer Antar Daerah;
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 104.353.974.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>29.760.000.000,00</u> |
| Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan | Rp. | 134.113.974.000,00 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah;
- | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.630.687.382.122,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp.)</u> | <u>26.217.307.327,52</u> |
| Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan | Rp. | 1.604.470.074.794,48 |
- b. Belanja Modal;
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 300.501.888.878,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>69.321.543.136,52</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp. | 369.823.432.014,52 |
- c. Belanja Tidak Terduga;
- | | | |
|--|--------------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 10.535.200.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp.)</u> | <u>6.552.472.230,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp. | 3.982.727.770,00 |

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

1) Semula Rp. 979.994.325.135,00

2) Berkurang (Rp. 25.540.027.468,70)

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan

Rp. 954.454.297.666,30

b. Belanja Barang dan Jasa;

1) Semula Rp. 593.307.538.040,00

2) Berkurang (Rp. 1.838.755.172,82)

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah
Perubahan

Rp. 591.468.782.867,18

c. Belanja Bunga;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan

Rp. 0,00

d. Belanja Subsidi;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan

Rp. 0,00

e. Belanja Hibah;

1) Semula Rp. 49.690.368.947,00

2) Bertambah Rp. 1.261.675.314,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Rp. 50.952.044.261,00

f. Belanja Bantuan Sosial;

1) Semula Rp. 7.695.150.000,00

2) Berkurang (Rp. 100.200.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
Perubahan

Rp. 7.594.950.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah;

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 28.465.000.000,00

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah
Perubahan

Rp. 33.465.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;		
1) Semula	Rp	60.186.333.262,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>17.047.229.419,52</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan setelah Perubahan	Rp	77.233.562.681,52
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;		
1) Semula	Rp	70.770.842.889,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>15.629.243.284,00</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	86.400.086.173,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;		
1) Semula	Rp	151.170.026.763,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.437.101.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp	158.607.127.763,00
e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya;		
1) Semula	Rp	13.324.735.964,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>547.693.703,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	13.872.429.667,00
f. Belanja Modal Aset lainnya;		
1) Semula	Rp	49.950.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>195.275.730,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	245.225.730,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :		
1) Semula	Rp	10.535.200.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>6.552.472.230,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	3.982.727.770,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan;		
1) Semula	Rp.	50.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>37.417.225.783,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	12.582.774.217,00

b. Pengeluaran Pembiayaan;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

1) Semula	Rp.	50.000.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.</u>	<u>37.417.225.783,00)</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	12.582.774.217,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia salam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Jambi ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan Dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Walikota Jambi menetapkan peraturan tentang Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Juli 2025

WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Juli 2025

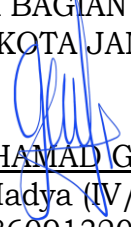
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI : 1-19/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001